



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LA ODE MOH. AL ZIDANE N. Alias ZIDAN; |
| 2. Tempat lahir | : Luwuk; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun/28 Juni 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. R. Suprpto, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidiksejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umumsejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negerisejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 11 Maret 2025tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk THRASHER;
 - 6 (enam) buah pecahan botol Mcdonald;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam merek UNEMPLOYMENT ukuran XL yang pada bagian Dada sebelah kiri bertuliskan POVERTY;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Eku.2/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) bersama OKSA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat pada sebuah kedai di Jl. Y. Wayong Puncak Kel. Tobuuha kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Hal.2dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, bermula pada tanggal 31 Desember 2024 Sekira pukul 21.00 Wita, dimana Terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN bersama dengan teman-temannya menenggak minum-minuman keras jenis Anggur merah sembari menunggu pergantian tahun, setelah itu sekira pukul 00.45 Wita Terdakwa pergi ke P.O HASNUR dan bertemu dengan temannya yang bernama Saksi ALEL dan beberapa temannya yang tidak terdakwa kenali dan saat itu Terdakwa di ajak oleh Saksi ALEL untuk konvoi menggunakan sepeda motor kemudian ALIF memberikan sebilah celurit miliknya kepada terdakwa kemudian melanjutkan konvoi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) motor dan pada saat mereka melintasi kios ARMIN Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di depan kios ARMIN, kemudian Terdakwa bersama OKSA (DPO) turun dari motor dan mendekati saksi korban HENDRI SARA beserta teman-temannya, setelah itu Terdakwa saat itu juga langsung mengayunkan celurit ke arah punggung belakang HENDRI SARA sebanyak 1 (Satu) kali sedangkan OKSA mengayunkan botol ke kepala HENDRI SARA sebanyak 1 (satu) Kali, setelah itu Terdakwa, OKSA (DPO) dan teman-temannya langsung berlari dan naik ke atas motor dan mereka meninggalkan tempat kejadian;
- Terdakwa bersama OKSA (DPO) melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban HENDRI SARA di tempat umum yaitu di sebuah kios Jl. Y. Wayong Puncak Kel. Tobuuha kec. Puuwatu Kota Kendari dimana tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh langsung oleh Masyarakat sekitar;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor ; R / 16 / I / A / 2025 / Rsb. Kendari atas nama Hendri Sara yang di lakukan oleh dr. Sitti Nurchafizah, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2025 Pukul 05.38 WITA, dengan Kesimpulan : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek diatas alis kiri dan luka lecet pada dahi kiri serta luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang kiri;

Perbuatan terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa) bersama OKSA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam

Hal.3dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat pada sebuah kedai di Jl. Y. Wayong Puncak Kel. Tobuuha kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “melakukan penganiayaan secara bersama-sama” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, bermula pada tanggal 31 Desember 2024 Sekira pukul 21.00 Wita, dimana Terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN bersama dengan teman-temannya menenggak minum-minuman keras jenis Anggur merah sembari menunggu pergantian tahun, setelah itu sekira pukul 00.45 Wita Terdakwa pergi ke P.O HASNUR dan bertemu dengan temannya yang bernama Saksi ALEL dan beberapa temannya yang tidak terdakwa kenali dan saat itu Terdakwa di ajak oleh Saksi ALEL untuk konvoi menggunakan motor kemudian ALIF memberikan sebilah celurit miliknya kepada terdakwa kemudian melanjutkan konvoi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) motor dan pada saat mereka melintasi kios ARMIN Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di depan kios ARMIN, kemudian Terdakwa bersama OKSA (DPO) turun dari motor dan mendekati saksi korban HENDRI SARA beserta teman-temannya, setelah itu Terdakwa saat itu juga langsung mengayunkan celurit ke arah punggung belakang HENDRI SARA sebanyak 1 (Satu) kali sedangkan OKSA mengayunkan botol ke kepala HENDRI SARA sebanyak 1 (satu) Kali, setelah itu Terdakwa, OKSA (DPO) dan teman-temannya langsung berlari dan naik ke atas motor dan mereka meninggalkan tempat kejadian;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et revertum nomor R / 16 / I / A / 2025 / Rsb. Kendari atas nama Hendri Sara yang di lakukan oleh dr. Sitti Nurchafizah, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2025 Pukul 05.38 WITA, dengan Kesimpulan : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek diatas alis kiri dan luka lecet pada dahi kiri serta luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang kiri;

Perbuatan terdakwa LA ODE MOH. AL ZIDANE. N. Alias ZIDAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana dalam salah satu dakwaan diancam dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun yakni Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Terdakwa membenarkan perbuatan yang

Hal.4dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terpenuhi syarat untuk diterapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengupayakan adanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) antara Terdakwa dan Korban dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban seperti yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Hendri Sara**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Korban bersama dengan Saudara Michael, Saudara Kupa, Saudara La Ode Ito, Saudara La Heni, Saudara Albar, Saudara Asa dan Saudara Jafaruddin duduk di depan kios Armin dan saat itu kami sedang karaoke dan sambil minum-minuman keras jenis Mc. Donald;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA minuman kami telah habis dan saat itu Saudara La Ode Ito, Saudara La Heni, Saudara Albar, Saudara Asa dan Saudara Jafaruddin kemudian pamit pulang sedangkan Saksi Korban bersama dengan Saudara Kupa dan Saudara Michael masih berada di depan Kios Armin sambil berkaraoke;
- Bahwa kemudian setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA tiba-tiba datang anak motor-motor berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang melintas di depan kios Armin;
- Bahwa kemudian salah seorang dari mereka turun dari motor dan saat itu langsung mengambil sisa botol minuman keras jenis Mc Donald yang sebelumnya kami minum dan langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan botol tersebut;

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu SaksiKorban langsung jatuh kelantai, pada saat SaksiKorban mau mencoba untuk bangun, SaksiKorban merasa pedis pada bagian punggung belakang Saksi Korban;
- Bahwa kemudian anak-anak motor langsung meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saudara Michael dan Saudara Kupa bersama warga membawa SaksiKorban ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa nanti setelah SaksiKorban di rumah sakit Bhayangkara baru SaksiKorban mengetahui bahwa rasa pedis pada bagian punggung yang SaksiKorban rasa sebelumnya diakibatkan oleh benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Korban dan keluarga Terdakwa sudah mengadakan perdamaian sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi Korban keluarkan selama dilakukan perawatan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban diberikan bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nanti di kantor polisi baru Saksi Korban mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya SaksiKorban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa dan Saudara Oksa;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek diatas alis kiri, kemudian luka lecet pada dahi kiri dan luka terbuka pada pinggang kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Saudara Oksa menganiaya Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa SaksiKorban dianiaya dengan cara ditebas menggunakan botol minuman keras jenis Mc Donald dan juga menggunakan alat tajam berupa celurit;
- Bahwa Terdakwa menganiaya SaksiKorban menggunakan alat tajam berupa celurit, sedangkan Saudara Oksa pada saat itu menganiaya Saksi Korban menggunakan botol minuman keras jenis Mc Donald;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selain SaksiKorban yang mengetahui kejadian penganiayaan ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman SaksiKorban yang bernama Saudara Kupadan Saudara Michael;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Hal.6dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Laode Muhammad Isal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban tindak pidana tersebut adalah kakak Saksi yang bernama HendriSara sedangkan orang yang melakukan pengkeroyokan terhadap kakak Saksi pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dan beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kakak Saksi yang bernama HendriSara telah dikeroyok oleh orang tidak dikenal karena Saksi dibangunkan oleh kemenakan Saksi yang bernama Yuda dan memberitahukan kepada Saksi bahwa kakak Saksi yang bernama HendriSara telah di keroyok dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa menurut Kakak Saksi yang bernama Hendrisara bahwa dirinya dikeroyok oleh orang yang tidak dikenalnya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan membawa senjata tajam jenis parang dan busur dan saat itu langsung menyerang kakak Saksi menggunakan senjata tajam;
- Bahwa menurut Kakak Saksi, Hendrisara tidak memiliki masalah dengan para pelaku;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.30 WITA Saksi dibangunkan oleh kemenakan Saksi yang bernama Yuda dan saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa kakak Saksi yang bernama Hendrisara telah dikeroyok oleh orang dan saat ini sedang berada di rumah sakit Bhayangkara, setelah itu Saksi pergi ke rumah sakit Bhayangkara Kendari untuk melihat kakak Saksi yang bernama Hendrisara, setelah Saksi sampai di rumah sakit Bhayangkara Saksi melihat kakak Saksi mengalami luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri dan juga luka memar dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri, setelah itu Saksi bertanya kepada ibu Saksi yang bernama Waode Haai dan saat itu ibu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa kakak Saksi yang bernama Hendrisara dikeroyok oleh orang dan atas saran dari perawat di rumah sakit Bhayangkara Saksi disuruh untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Mandonga;
- Bahwa setelah kakak Saksi dikeroyok oleh orang tidak dikenal, kakak Saksi di rawat di rumah sakit Bhayangkara karena kakak Saksi mengalami luka robek

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka memar dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman kakak Saksi yang bernama Ridwan Alias Kupa, dan ibu Saksi yang bernama Waode Haai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi Farel Adiansah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh Hendrisara;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengenali Korban, nanti dikantor polisi baru Anak Saksi mengetahui bahwa korban dari pengeroyokan bernama Hendri Sara sedangkan Pelaku dari pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa, dan beberapa temannya namun Anak Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengenal korban Hendrisara, nanti dikantor polisi baru Anak Saksi mengetahui bahwa korban bernama Hendri Sara dan dapat Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengannya, sedangkan pelaku yang bernama Terdakwa, Anak Saksi mengenalinya karena Anak Saksi berteman dengannya namun kami tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengannya, sedangkan pelaku yang lain Anak Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui karena pada saat itu Anak Saksi melihat hanya Terdakwa yang membawa celurit, dan pada saat itu Terdakwa dan beberapa orang lainnya masuk ke Jalan Wayong Puncak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sudah dirumah Anak Saksi di Jalan Drs. H Abd Silondae setelah diantar oleh teman Anak Saksi yang bernama Sandi,. Namun dapat Anak Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Sandi sempat bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Anak Saksi kenali mengendarai motor keliling Kendari (konvoi) dan saat itu juga Anak Saksi melihat Terdakwa membawa celurit, dan setelah Anak Saksi melihat Zidan membawa celurit Anak Saksi saat itu meminta Sandi untuk langsung pulang kerumah, karena Anak Saksi takut;

Hal.8dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Sandi mengendarai motor dan keliling Kendari karena pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WITA, teman Anak Saksi yang bernama Sandi datang ke depan lorong Anak Saksi di Jalan Drs. H Abd Silondae, setelah itu Anak Saksi dan Sandi pergi ke lorong Mata Air setelah sampai disana kami bertemu dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Rangga dan beberapa orang yang tidak Anak Saksi kenali mengendarai motor, kemudian setelah itu kami pergi konvoi keliling;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membawa celurit pada saat kami melaksanakan konvoi dan saat itu Anak Saksi melihat Zidan mengangkat celurit, sedangkan yang lain tidak memegang alat atau senjata tajam;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu Anak Saksi sedang berada di depan lorong di Jalan Drs. H. Abd Silondae tepatnya Komp. Pasar Lama, setelah itu Anak Saksi meminta Sandi menyuruh Anak Saksi untuk pergi ke Lorong Mata air, setelah sampai disana Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan tidak lama dari itu Rangga dan beberapa orang yang tidak Anak Saksi kenali datang kesana sambil membawa motor, setelah itu Anak Saksi yang dibonceng oleh Sandi jalan-jalan menggunakan motor sambil berbonceng-boncengan menuju ke arah melewati Jalan Drs.H. Abd Silondae menuju ke Jalan A. Yani menuju ke jalan samping STM, menuju ke Jalan Sao-Sao, menuju ke Jalan Sorumba, menuju ke Jalan Wulele, menuju ke Jalan Baypass dan pada saat kami konvoi Anak Saksi sempat melihat Terdakwa mengeluarkan celurit, setelah itu kami menuju ke bundaran pesawat, menuju ke Jalan D.I Panjaitan, menuju ke Jalan Chairil Anwar PLN, menuju ke Jalan H. Latama, menuju ke Jalan Wayong, pada saat itu karena Anak Saksi dan Sandi paling terakhir Anak Saksi berkata kepada Sandi "Kita Pulang Mi Saja" setelah itu Sandi yang mengemudikan motor langsung memisahkan diri di depan Jalan Wayong Puncak dan saat itu Anak Saksi diantar pulang kerumah, sedangkan setelah itu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WITA Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi yang bernama Wahyu dan saat itu Wahyu mengatakan kepada Anak Saksi "zidan dia bilang sama saya, tadi malam dia potong orang di Wayong" setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar Terdakwa sudah di tangkap di Polsek Mandonga;
- Bahwa pada saat kami konvoi menggunakan motor Anak Saksi beberapa kali melihat Terdakwa mengeluarkan celurit;
- Bahwa selain Anak Saksi, masih ada yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sandi dan Rangga;

Hal.9dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Saksi yang mengetahui kejadian ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman Anak Saksi yang bernama Oksa, dan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Dado, Gesang, Idul dan Hakim minum-minuman keras jenis anggur merah sebanyak 18 (delapan belas) botol sambil menunggu pergantian tahun;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 00.45 WITA Terdakwa pergi ke P.O Hasnur dan saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Alel, Sandi dan Alif dan beberapa temannya yang tidak Terdakwa kenali dan saat itu Terdakwa diajak oleh Alel untuk konvoi menggunakan motor;
- Bahwa setelah itu Alif memegangkan Terdakwa celurit miliknya, kemudian saat itu kami berbonceng-boncengan dan saat itu Terdakwa naik ke motor milik teman Alel namun Terdakwa tidak mengenalinya kemudian pada saat kami mau jalan untuk konvoi datang beberapa motor lagi bergabung dengan kami dan Terdakwa melihat disana ada teman Terdakwa yang bernama Rangga dan Oksa;
- Bahwa setelah itu kami kurang lebih 15 (lima belas) motor konvoi melewati jalan Drs.H. Abd Silondae menuju ke Jalan A. Yani menuju ke jalan samping STM, menuju ke Jalan Sao-Sao, menuju ke Jalan Sorumba, menuju ke Jalan Wulele, menuju ke Jalan Bypass, menuju ke bundaran pesawat, menuju ke jalan D.I Panjaitan, menuju ke Jalan Chairil Anwar PLN, menuju ke Jalan Budi Utomo, menuju ke Jalan Wayong, menuju ke jalan Y Wayong Puncak;
- Bahwa pada saat kami melintas di depan kios Armin, Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sedang minum di depan kios Armin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban mau membuang botol minuman ke arah kami, setelah itu Terdakwa melihat Saudara Oksa turun dari motor dan saat itu kami

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua berhenti dan Terdakwa juga ikut turun dari motor membawa celurit milik Alif dan mendekati mereka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saudara Oksa mengambil botol dan mengayunkan ke kepala Saksi Korban dan saat itu Terdakwa juga langsung mengayunkan celurit ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudara Oksa memecahkan botol ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan konvoi langsung berlari dan naik ke atas motor dan kami meninggalkan tempat kejadian dan kembali menuju ke bundaran Mandonga;
- Bahwa setelah sampai di bundaran Mandonga Terdakwa dan konvoi berpisah, setelah itu sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwakenal mengaku kepada Terdakwa bahwa dirinya disuruh oleh Alif untuk mengambil celurit milik Alif;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil celurit milik Alif dan menyerahkan kepada orang tersebut, setelah itu orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban, dan setelah Terdakwa diamankan baru Terdakwa mengetahui Saksi Korban bernama Hendri Sara;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saudara Oksa sangat dekat sekitar 1 (satu) meter saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan celurit, sedangkan Saudara Oksa menganiaya menggunakan botol;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban yang habis minum mau melemparkan botol ke arah rombongan konvoi, sehingga saat itu Terdakwa turun dari motor dan menganiaya Saksi Korban menggunakan celurit, sedangkan Saudara Oksa menganiaya Saksi Korban menggunakan botol;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban menggunakan celurit dengan cara mengayunkan ke badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang;
- Bahwa Saudara Oksa menganiaya Saksi Korban menggunakan botol minuman dan mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan penerangan lampu pada saat itu ada lampu penerangan dari jalan dan juga lampu teras Kios Armin sehingga pada saat itu sangat tampak dan jelas pada saat Terdakwa dan teman konvoi Terdakwa yang tidak Terdakwa kenali menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa tempat kejadian adalah jalan umum;
- Bahwa saat itu banyak orang yang mengikuti konvoi, namun yang Terdakwa kenali hanya sedikit yakni, Alel, Alif, Sandi, Oksa dan Rangga sedangkan yang lain Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap SaksiKorban saat itu karena setelah kejadian Terdakwa dan konvoi langsung melarikan diri;
- Bahwa nanti Terdakwa dilihatkan foto oleh teman Terdakwa yang bernama Afwan baru Terdakwa mengetahui kalau SaksiKorban mengalami luka pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor R/16/II/A/2025/Rsb. Kendari tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Nurchafizah dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun bulan ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di atas alis kiri dan luka lecet pada dahi kiri serta luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang kiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk THRASHER;
2. 6 (enam) buah pecahan botol Mc Donald;
3. 1 (satu) buah baju warna hitam merek UNEMPLOYMENT ukuran XL yang pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan POVERTY;

berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 88/PenPid.B-SITA/2025/PN Kdi tanggal 18 Februari 2025, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Korban bersama dengan Saudara Michael, Saudara Kupa, Saudara La Ode Ito, Saudara La Heni, Saudara Albar, Saudara Asa dan Saudara Jafaruddin duduk di depan kios Armin, sedang karaoke dan sambil minum-minuman keras jenis Mc. Donald. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA minuman telah habis dan Saudara La Ode Ito, Saudara La Heni, Saudara Albar, Saudara Asa dan Saudara Jafaruddin kemudian pamit pulang sedangkan Saksi Korban bersama dengan Saudara Kupa dan Saudara Michael masih berada di depan Kios Armin sambil berkaraoke;
3. Bahwa sekitar pukul 03.30 WITA, tiba-tiba melintas konvoi anak-anak bermotor sekitar 15 (lima belas) motor di depan kios Armin. Terdakwa dan Saudara Oksa termasuk dalam konvoi tersebut;
4. Bahwa saat melintas di depan kios Armin, Terdakwa melihat sekelompok orang yang sedang minum dan melihat Saksi Korban yang akan membuang botol minuman ke arah Terdakwa dan konvoinya. Terdakwa kemudian melihat Saudara Oksa turun dari motor dan konvoi tersebut berhenti, Terdakwa pun ikut turun dari motor dan mendekati kelompok orang tersebut sambil membawa celurit yang didapatnya dari Saudara Alif;
5. Bahwa Saudara Oksa kemudian mengambil botol dan mengayunkan ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pun langsung mengayunkan celurit ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan konvoinya langsung naik ke motor dan meninggalkan tempat kejadian;
6. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari;
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah sepakat berdamai dan Saksi Korban memaafkan Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/16/I/A/2025/Rsb. Kendari tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Nurchafizah dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun bulan ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di atas alis kiri dan luka lecet pada dahi kiri serta luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang kiri;

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatifpertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang hubungannya dalam perkara ini adalah orang yang bernama **LA ODE MOH. AL ZIDANE N. Alias ZIDAN** yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal.14dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsurdengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa unsur dengan terang-terangan berarti dilakukan tidak secara tersembunyi. Lebih lanjut dijelaskan dalam kaidah Yurisprudensi Nomor 10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut setidaknya dilakukan oleh dua orang yang dalam hal ini benar-benar melakukannya;

Menimbang bahwa menggunakan kekerasan menurut R. Soesilo berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di Jalan Y. Wayong Puncak, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut bermula sekitar pukul 03.00 WITA, saat Saksi Korban bersama dengan Saudara Kupa dan Saudara Michael masih berada di depan kios Armin sambil berkaraoke setelah sebelumnya menghabiskan minuman keras jenis Mc. Donald bersama teman-temannya yang lebih dulu pulang. Kemudian sekitar pukul 03.30 WITA, melintas Terdakwa dan Saudara Oksa dalam konvoi motor di depan kios Armin. Terdakwa yang melihat Saksi Korban akan membuang botol ke arah mereka dan Saudara Oksa yang turun dari motor, pun ikut berhenti dan turun dari motor mendekati Saksi Korban dan teman-temannya;

Menimbang bahwa Saudara Oksa kemudian mengambil botol dan mengayunkan ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pun langsung mengayunkan celurit ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan konvoinya langsung naik ke motor dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari;

Hal.15dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi



Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah sepakat berdamai dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/16/II/A/2025/Rsb. Kendari tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Nurchafizah dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun bulan ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek di atas alis kiri dan luka lecet pada dahi kiri serta luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan pada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait fakta hukum bahwa Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait adanya penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk THRASHER yang telah disita dari Saksi Korban Hendri Sara, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri Sara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah pecahan botol Mc Donald yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam merek UNEMPLOYMENT ukuran XL yang pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan POVERTY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa La Ode Moh. Al Zidane N. Alias Zidan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk THRASHER;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri Sara;

- 6 (enam) buah pecahan botol Mc Donald;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna hitam merek UNEMPLOYMENT ukuran XL yang pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan POVERTY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, oleh Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Waode Sangia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Zulkarnaen Perdana Mustaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Frans W. S. Pangemanan, S.H.,M.H.

Waode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Hal.18dari18hal.PutusanNomor60/Pid.B/2025/PN Kdi